



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjampo Nomor 003/PP.04.11-BA/332615.2012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjampo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto

Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangjombo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangjampo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJOMPO

ttd

(MIFTAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 241 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARANGJOMPO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Hisyam Muzaki	Laki-Laki
2.	Miftakhul Janah	Perempuan
3.	Malikha	Perempuan
4.	Fidya Aprilia	Perempuan
5.	Riska Safaroh	Perempuan
6.	Khafid Amirul Ummam	Laki-Laki
7.	Mirza Ghulam	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Rizal	Laki-Laki
2.	Jihan Fatina Bella	Perempuan
3.	Munawaroh	Perempuan
4.	Kamilla	Perempuan
5.	Jazaul Muniroh	Perempuan
6.	M. Fahmi Nashrullah	Laki-Laki
7.	M. Irfan Zidny	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lukman Hakim	Laki-Laki
2.	Devira Ayu Nurul Qomarila	Perempuan
3.	Lia Hikmatul Maula	Perempuan
4.	Qurrota 'Ayuni	Perempuan
5.	Kamila Qotrunnada	Perempuan
6.	Arinur Rihhadatul Aisy	Perempuan
7.	M. Reza Pahlevi	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadjar Saputro	Laki-Laki
2.	Dwi Akmalina	Perempuan
3.	Faliqul Isbah	Laki-Laki
4.	Muhaniyah	Perempuan
5.	M Adib Nabila	Laki-Laki
6.	Nikmatur Rahma	Perempuan
7.	Dian Puji Astuti	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mahzuni	Laki-Laki
2.	Nafilatul Ula	Perempuan
3.	Zida Aqila	Perempuan
4.	Afrizul Maulana	Laki-Laki
5.	Khoirul Ibad	Laki-Laki
6.	Laela Masjid	Perempuan
7.	Zuhri Nurdin	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Farekha	Perempuan
2.	Deny Bagus Mu'alif	Laki-Laki
3.	Muhammad Faruq Azizi	Laki-Laki

4.	Nuzulul Iqlimah	Perempuan
5.	Qomarudin	Laki-Laki
6.	Heris Fahmi W	Laki-Laki
7.	Dila Aryani	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mustadi	Laki-Laki
2.	Asdaqfilah	Laki-Laki
3.	Oktavia Setiarini	Perempuan
4.	Ilmiyati Solekha	Perempuan
5.	Rani Dzikrillah	Perempuan
6.	Dony Bagus Mu'alip	Laki-Laki
7.	Toni Priyono	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M Aminun	Laki-Laki
2.	Hesti Hidayawati	Perempuan
3.	Febiana Kabain	Perempuan
4.	Muhammad Irsyad A.	Laki-Laki
5.	Ayu Sulma R	Perempuan
6.	Umi Karimah Emka	Perempuan
7.	Mochamad Roni	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mahrofi	Laki-Laki
2.	Dina Malia Sitta	Perempuan
3.	Akmal Bahtiar	Laki-Laki
4.	Nur Aeni	Perempuan
5.	Wibi Amizar	Laki-Laki
6.	Lulu Azain	Perempuan
7.	Rismawati	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Denis Prayogi	Laki-Laki
2.	Najah Farahulhusna	Perempuan
3.	Narya Tanaya Dwi Karnia	Perempuan
4.	Purwandi	Laki-Laki
5.	Nadilatul Uqba	Perempuan
6.	Ainun Najib	Laki-Laki
7.	Dina Ismiyati R. N	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Widiyanto	Laki-Laki
2.	Nahnu Khoerotul	Perempuan
3.	Dinda Widi Lestari	Perempuan
4.	Maesaroh	Perempuan
5.	Indah Winingsih	Perempuan
6.	Ganang Gumelar Putra	Laki-Laki
7.	Ismail Efendi	Laki-Laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afrikhatul Ula	Perempuan
2.	Rendita Abta P	Perempuan
3.	Mesayu Zaharani N	Perempuan
4.	Nailun Naja	Perempuan
5.	Eny Susanty	Perempuan
6.	Johan Hady Syahjafar	Laki-Laki
7.	Irfan Yuga Maulana	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Laily Rahmawati	Perempuan
2.	Kamilia Dwiani	Perempuan
3.	Farah Dina A.M	Perempuan
4.	M. Rangkhulin Sakhar	Laki-Laki

5.	Putri Cahyaning Tyas	Perempuan
6.	David Dama Maulana	Laki-Laki
7.	Sulistiana Prasetya	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJOMPO

ttd

(MIFTAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI